



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/021/PAUD/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. Sinar Libas
Alamat PAUD	:	Dusun Beilaka, RT 015 RW 006, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Elisa Madeira Marques, S.Pd
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/1784/X/2012
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/686/VIII/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kadis PMPTSP Kabupaten Belu

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;